KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Tidak Dapat Mediasi Trading Ilegal Binary Option, Apa Kabar Nasib Net89, Auto Trade Gold dan DNA Pro?	
	Media Name : beritasubang.pikiran-rakyat.com	**Journalist** : Tim Berita Subang 02
	Publish Date : 28 February 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 1,500,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 500,000
	Section/Rubrication : Ekbis	**Topic** : Binary Option

Bappebti Tidak Dapat Mediasi Trading Ilegal Binary Option, Apa Kabar Nasib Net89, Auto Trade Gold dan DNA Pro?

Tim Berita Subang 02 - 28 Februari 2022, 15:22 WIB



Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana /Foto: website Kemenag/

BERITA SUBANG - Ada kabar yang bikin member perdagangan opsi biner (Binary Option Trading) pada platform Net89, Auto Trade Gold dan DNA Pro sakit kepala.

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan bahwa perdagangan opsi biner (Binary Option Trading) merupakan kegiatan judi berkedok trading.

Bappebti sebagai regulator di bidang perdagangan berjangka, disebut tak dapat melakukan mediasi jika terjadi perselisihan.

Baca Juga: Doni Salmanan Absen Unggah Status di Sosmed, Netizen: Ketar Ketir Gak Nih?

"Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iklan, promosi, dan penawaran aplikasi atau situs web opsi biner," ujar Wisnu dalam siaran pers, beberapa waktu lalu, seperti dikutip SeputarCibubur.com.

Wisnu menjelaskan bahwa Binary Option Trading, atau perdagangan opsi biner mirip dengan kegiatan judi karena seseorang hanya perlu menebak harga suatu instrumen keuangan, seperti foreign exchange (forex), crypto (kripto), atau indeks saham apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu.

Jika tebakan si member benar, pengguna akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100 persen dari modalnya.

Baca Juga: Pengusaha Nasional Arifin Panigoro Meninggal Dunia di Amerika Serikat

Namun jika tebakan salah, duit pengguna akan amblas, dan bahkan sampai menderita kerugian sebesar 100 persen.

Selain opsi biner, Wisnu menyebut, seperti dikutip SeputarCibubur.com pada artikel **Bappebti Tidak Dapat Mediasi Trading Ilegal, Member Net89, Auto Trade Gold, DNA Pro Gigit Jari?**, kini di Indonesia sedang marak penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading.

Calon kliennya dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robot trading. Di tengah masa pandemi yang menyebabkan berbagai bisnis mengalami kesulitan, sebuah keuntungan yang konsisten tentunya sangat menggiurkan.

Akan tetapi, bak peribahasa untuk memancing ikan kakap perlu ikan kecil sebagai umpan, untuk yang ingin tahu secara detail trend perdagangan Binary Option, dapat baca artikel khusus ini: **Fenomena Investasi Bodong Terkait Robot Trading, Binary Option, Apa Tindakan Regulator? Lalu Nasib Korban?**

Ada juga sistem multi-level marketing, yang menawarkan anggota yang dapat merekrut anggota baru untuk bergabung akan dijanjikan mendapat bonus, berupa sponsorship.

"Entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti," kata Wisnu, seperti dilansir SeputarCibubur Minggu, 27 Februari 2022 kemarin.

Baca Juga: Siapa Teman 'Sultan' Indra Kenz yang Dibilang Nikita Mirzani Nggak Kena Juga? Dag Dig Dug Seerkah Jantungnya?

Bappepti telah menutup dan memblokir menutup domain website, selain juga memblokir 11 akun Facebook, 15 akun Instagram, dan 39 aplikasi di Play Store.

Beberapa situs opsi biner yang diblokir pada adalah Binomo, IQ Option, dan Olymptrade.

Sementara itu, beberapa situs robot trading yang diblokir adalah Net89/SmartX, Auto Trade Gold, dan Viral Blast.

Selain memblokir situs opsi biner dan robot trading, Wisnu Wardhana mengatakan situs yang diblokir mayoritas adalah duplikasi dari situs pialang berjangka dengan izin dari Bappebti. Hal ini berarti penyalahgunaan izin oleh penyelenggara jasa tersebut.

Di luar itu, ada situs introducing broker atau perantara dari pialang berjangka luar negeri, seperti OctaFX dan FBS.

Terkait pemblokiran ini, pemilik domain situs diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Baca Juga: Siapa Indra Kenz? Ini Sumber Kekayaan Crazy Rich Asal Medan, Pernah Komentar Tuhan Pun Bingung Aku Makin Kaya!

Ancaman pidana berat menanti dari UU ini adalah penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Ada juga banyak kasus di mana pemilik domain diduga menyalahgunakan legalitas SIUPL yang diterbitkan Kemendag.

Pasalnya, barang yang termasuk dalam kategori komoditi berjangka secara hukum di Indonesia dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.